



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA



DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN  
WAKIL REKTOR BIDANG KEMITRAAN, INOVASI,  
KEWIRASAHAAN DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 800/0478/Disparmudora/IV/2025  
Nomor : 19477/UN4.1.4/HK.07/2025

TENTANG

**PENYUSUNAN DRAFT AKHIR RENCANA INDUK PENGEMBANGAN GEOPARK  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Andi Tabacina Ahkmad, S.STP.,M.Si : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Malili, 92981, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., : Wakil Rektor bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin nomor. 4081/UN4.1/KEP/2022 tanggal 4 Juli 2022 Tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan dan Pengangkatan Wakil Rektor bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian

Kerjasama") **Penyusunan Draft Akhir Rencana Induk Pengembangan Geopark Kabupaten Luwu Timur** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini.

#### **Bagian Pertama Dasar Hukum dan Tujuan**

##### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasari pada adanya Kesepahaman Kerjasama antar lembaga, dalam hal ini antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Universitas Hasanuddin Nomor. 100.3.7.1/004/KSB/PEM-LT/III/2025 dan Nomor: 11354/UN4.1/HK.07/2025
- (2) Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kerjasama secara umum terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)

##### **Pasal 2**

Kerjasama ini bertujuan sebagai dokumen panduan umum yang menyeluruh secara jangka panjang dalam rangka penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan Geopark bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun **Draft Akhir** Rencana Induk pengembangan Geopark yang jelas, operasional, dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

#### **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

##### **Pasal 3**

**PARA PIHAK** menyetujui kerjasama dengan ruang lingkup Penyusunan Laporan kegiatan penyusunan **Draft Akhir** Rencana Induk Pengembangan Geopark Kabupaten Luwu Timur (meliputi Tahap Persiapan, Tahap Pengumpulan Data dan Informasi, Tahap Pengolahan Data dan Analisis, serta Perumusan Konsep Visi, Jakstra Pengembangan)

#### **Bagian Ketiga Jangka Waktu**

##### **Pasal 4**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung semenjak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini atau terhitung sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025 .
2. Pekerjaan sebagaimana tersebut Pasal (3) Surat Perjanjian Kerjasama ini dianggap selesai apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Dokumen Draft Akhir Rencana Induk Pengembangan Geopark Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut Pasal (3) Surat Perjanjian Kerjasama ini, dan disetujui oleh Tim Teknis Swakelola yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** karena sesuatu hal memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan dan kekuasaannya, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan **PIHAK PERTAMA** dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Apabila alasan-alasan tersebut dapat diterima, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 5**

Untuk menunjang program kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** baik dalam bentuk kelompok maupun perorangan untuk dan/atau dalam kesatuan kegiatan.
- b. Melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3).
- c. Menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan (*Progress report*),- maupun hasil akhir berupa Draft Akhir Rencana Induk/Laporan Final Penyusunan RIG atau termasuk laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran.
- d. Memfasilitasi Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) sebanyak 2 kali yakni FGD 1 di Kabupaten Luwu Timur dan FGD 2 di kota kedudukan Universitas Hasanuddin – Makassar (yang merupakan bagian dari tahapan penyusunan Draft Akhir Rencana Induk Geopark Kabupaten Luwu Timur).
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.
- f. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, serta berkewajiban memenuhi ketentuan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan pembayaran kegiatan berdasarkan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan ini dengan jumlah total **RP.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**

(2) Penggunaan biaya dimaksud pada ayat (1) di atas, sudah Termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana peraturan tentang pajak.

**Pasal 7**

- (1) Pembayaran kontrak kerjasama ini berdasarkan pada tahapan produk/keluaran (*output based*) yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran akan dilakukan ketika seluruh pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan KAK setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir sebanyak 5 buku (dalam bentuk dokumen cetak dan elektronik) yang diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** yang tertuang dalam Berita Acara.
- (3) Seluruh pembayaran kewajiban **PIHAK PERTAMA** disetor pada Bank BNI 46 Cabang Makassar atas nama Rekening **PIHAK KEDUA** melalui Rekening Nomor: **0098990071 a/n. Rektor Unhas QQ Bendahara Penerima Universitas Hasanuddin BHPP, NPWP 81.029.883.6-801.000**;

**Bagian Kelima**  
**Pengakhiran Perjanjian**

**Pasal 8**

- (1) Perjanjian hanya dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** kecuali dalam kondisi yang diatur secara khusus dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu pihak berkehendak mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka pihak yang menghendaki pemutusan tersebut wajib

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian diakhiri.

- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan/dilakukan, dan oleh karenanya **PARA PIHAK** tetap terkait sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

#### **Bagian Keenam Force Majeure**

##### **Pasal 9**

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *Force Majeure* yang di luar control **PARA PIHAK**, termasuk tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:
- Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa lainnya, pemberontakan, penyanderaan, huru hara, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun dibelahan dunia lainnya;
  - Pemogokan Umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya;
  - Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu Pihak mengalami satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) atau peristiwa lainnya yang dapat dikatagorikan sebagai *Force Majeure*, maka pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak terjadinya peristiwa, dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian ini.
- (5) Bilamana **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian oleh karena alasan *Force Majeure*, maka setiap kewajiban yang masih terhutang dari salah satu Pihak, harus tetap dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya;

#### **Bagian Ketujuh Koresponden**

##### **Pasal 10**

- (1) Sepanjang tidak ditentukan secara khusus menurut Perjanjian ini, semua surat menyurat atau pemberitahuan atau dokumen-dokumen dikirim dan disampaikan oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini, adalah sah apabila ditunjukan kepada dan ke alamat di bawah ini:

**PIHAK PERTAMA****Andi Tabacina Ahkmad, S.STP.,M.Si.**

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur  
Alamat di Jl. Soekarno Hatta, Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Telp : +62 812-4357-5196

Email : anditabacinaakhmad77@gmail.com

**PIHAK KEDUA****Dr. Amril Hans, S.AP.,MPA**

Kepala Subdirektorat Kerjasama Dalam Negeri

Alamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea, Makassar.

Telp/Fax. : +6285256310457

Email : intl.partnership@unhas.ac.id

- (2) Penyampaian surat-menurut, pemberitahuan, konfirmasi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat, kawat ataupun melalui Email.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka Pihak yang berubah alamat korespondensinya wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Bagian Kedelapan**  
**Penyelesaian Perselisihan, Domisili Hukum, dan Addendum**

**Pasal 11**

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, **PARA PIHAK** menyetujui untuk menyelesaikan melalui Lembaga Peradilan dengan memilih tempat kedudukan hukum/domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Malili.

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 13**

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undang atau kebijakan pemerintah atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap kesatu dan kedua bermaterai cukup masing-masing Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

**PIHAK KEDUA,**

Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi,  
Kewirausahaan, dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.  
NIP. 198004282005011001

**PIHAK PERTAMA,**

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda, dan  
Olahraga Kabupaten Luwu Timur

Andi Tabacina Akhmad, S.STP.,M.Si.  
NIP. 19770422 199511 2 002